



**WALI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR : 0008/Kep. 130-Bapperida/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kondisi dan perkembangan saat ini yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan/atau pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cilegon Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 123);
14. Peraturan ...

14. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan uraian tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan terhadap dokumen pada:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- f. Dinas Satuan Polisi Paramong Praja;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- j. Dinas Tenaga Kerja;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- p. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- q. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

r. Badan ...

- r. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- s. Inspektorat;
- t. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- u. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- v. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- w. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- x. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- y. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- z. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- aa. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- bb. Sekretariat Daerah;
- cc. Kecamatan Jombang;
- dd. Kecamatan Purwakarta;
- ee. Kecamatan Cilegon;
- ff. Kecamatan Citangkil;
- gg. Kecamatan Grogol;
- hh. Kecamatan Cibeber;
- ii. Kecamatan Ciwandan; dan
- jj. Kecamatan Pulomerak.


KETIGA : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEEMPAT : Isi dan uraian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memuat konsep dan Rencana Kegiatan Perangkat Daerah dalam kerangka perencanaan strategis yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2025.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 3 Juli 2025
WALI KOTA CILEGON,



ROBINSAR

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon
2. Yth. Inspektur Kota Cilegon